

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang memberikan rahmat dan menganjurkan untuk memegang tinggi prinsip solidaritas yang hakiki, adapun ajaran Islam menganjurkan dan mewajibkan pemeluknya untuk berprinsip pada yang disyari'atkannya. Dapat dilihat dari konsep saling menghormati, saling menyayangi, saling membantu, tolong-menolong, sedekah, zakat dan lain sebagainya. Hal tersebut suatu ibadah yang memiliki prinsip mulia dan mengandung dua dimensi yaitu dimensi vertikal (*hablun min Allah*) dan dimensi horizontal (*hablun min al-nas*) merupakan zakat. Ibadah zakat jika dilaksanakan dengan baik akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan dari sifat kikir, dengki, tamak, membangun masyarakat yang lemah, serta dapat mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimiliki.¹

Dalam syari'ah Islam, zakat merupakan kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberian sedekah, infak dan zakat itu sendiri. Berasal dari akar kata *z-k-y*, yang berarti menyucikan, zakat selanjutnya dipahami sebagai sedekah wajib yang dikeluarkan menurut syari'at Islam dan merupakan suatu cara untuk menyucikan karunia dan rezeki diberikan Tuhan dengan memberikan sebagian dari rezeki tersebut kepada orang miskin dan orang yang membutuhkan.²

¹M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 18-23.

²Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 153.

Zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang telah sampai nisabnya untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Dalam pengertian lain, zakat juga berarti pemindahan kepemilikan harta tertentu untuk orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat sebagai rukun Islam ketiga. Setelah shalat, dipandang sebagai bentuk kewajiban agama terpenting yang dibebankan kepada umat Islam. Zakat adalah ibadah yang tidak dapat diganti dengan hal apapun. Karena itulah Abu Bakar Shidiq, khalifah pertama setelah Nabi Muhammad wafat, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat.³

Setiap orang yang memiliki kelebihan harta (orang kaya) membutuhkan penyucian atas harta yang mereka miliki. Penyucian ini dilakukan dengan memberikan infaq dan sadaqah hingga mampu menjernihkan hati pemiliknya dari sifat kikir dan egois, sebagaimana dengan firman Allah Swt. dalam At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." (QS. Taubah: 103)⁴

Zakat, Infak dan Sadaqah merencanakan kegiatan ekonomi akan berputar dan berkembang, dikarenakan pada prinsipnya di dalam Islam tidak boleh ada sumberdaya yang tidak dimanfaatkan. Muzakki dan mustahik

³ Rozalinda, *Ekonomi Islam* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 248.

⁴ Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat, Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 96-97.

saling mendukung untuk pelaksanaan kegiatan ekonomi. Muzakki sebagai insan yang diberi kelebihan oleh Allah SWT untuk membantu mustahik yang membutuhkan bantuan. Muzakki menyalurkan ZIS yang dibayarnya melalui Baitul Maal kepada mustahik yang membutuhkannya, baik dalam bentuk yang konsumtif dan yang bersifat produktif, dalam arti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli, dan sebagainya. Jika muzakki dalam hal ini merupakan produsen, dapat memproduksi lebih banyak karena daya beli masyarakat (termasuk *dhuafa*) meningkat, selanjutnya terjadi pelunasan lapangan kerja dan seterusnya, yang pada prinsipnya perputaran kegiatan ekonomi semakin meningkat.⁵

Pengelolaan zakat berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi umat. Pada permulaan pengelolaan zakat, Rasulullah memberikan contoh dan praktik di antara para sahabat. Sebagaimana disyariatkan di Madinah, Rasulullah dalam satu waktu menjadi dua fungsi sekaligus, yakni sebagai pemimpin agama dan negara. Pandangan terhadap pengelolaan zakat yang dipraktikkan Rasulullah merupakan pengelolaan di bawah pemerintah Islam. Maka pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga tertentu sebetulnya untuk menunjang tujuan inti dari zakat yaitu melawan kemiskinan dan mendekatkan *gap* antara orang-orang kaya dan miskin. Pandangan ini tidak sepenuhnya disalahkan karena Islam adalah agama dan negara.⁶

Dalam konteks manajemen pengelolaan secara modern, zakat dikelola dengan mengacu pada tahapan manajemen *planning, organizing,*

⁵Multifiah, *ZIS Untuk Kesejahteraan Umat* (Malang: UB Press, 2011), 51.

⁶Tim Penyusun, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*(Jakarta: Pusat Kajian Strategis BadanAmilZakat Nasional (BAZNAS), 2018),10.

actuating, dan *monitoring*. Secara konseptual perencanaan merupakan sebuah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan, pelaksanaan lapang, kelembagaan dan para eksekutor lapang yang bertanggung jawab atas kegiatan yang dikehendaki suatu lembaga.

Manajemen zakat di Indonesia tercantum pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang telah di amandemen pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 1 tentang pengelolaan zakat adalah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Unit pengumpul zakat (UPZ) merupakan salah satu organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan ZIS dan pendistribusian ZIS berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Pasal 16 disebutkan tujuan pembentukan UPZ untuk membantu tugas BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional dan terdapat fungsi BAZNAS yang disebutkan dalam pasal 7.⁷

Berdasarkan hasil observasi yang di lakukan oleh peneliti pengelolaan dana zakat khususya di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura. Dimana UPZ memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa atau mahasisiwi IAIN Madura dalam menguasai IPTEK dengan dilandasi IMTAQ utamanya dalam mengimplementasikan manajemen keuangan berbasis syari'ah.

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan mahasiswi Indah Kurratul Aini selaku pengurus (bendahara umum) dari UPZ IAIN Madura. Beliau memberikan penjelasan bahwa: UPZ didirikan oleh Rudy Wiryo S.E pada tahun 2016 yang berinisiatif untuk membantu salah seorang temannya yang kesulitan dalam membayar UKT. Tetapi beliau tidak bisa membantu secara langsung karena kondisi ekonomi sang pendiri, bisa dikatakan cukup untuk sendiri. Dari hal tersebut kak Rudy berpikir untuk menghimpun infaq mahasiswa yang digunakan untuk disalurkan kepada teman mahasiswa yang membutuhkan. Dikarenakan kak Rudy mengingat pada waktu SMA-nya setiap hari jum'at diadakan penarikan infaq ke kelas-kelas yang hasilnya kembali lagi ke siswa yang terkena musibah.

Kemudian sang pendiri berpikir “kenapa dulu siswa bisa berinfaq seikhlasnya masak mahasiswa tidak bisa” setelah itu kak Rudy bersama tiga orang temannya mendirikan sebuah lembaga yang bernama BMA (Baitul Maal Amanah) dan singkat cerita pada tahun 2017 BMA sama kak Rudy dilegalkan ke BAZNAS JATIM menjadi UPZ IAIN MADURA berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 Ayat 6. Yang mana oleh BAZNAS JATIM kepengurusan UPZ harus dilaksanakan oleh dosen dan rektor beserta dekan jadi penasehat nya sementara kepengurusan mahasiswa hanya sebagai pelaksana.

Sementara ini, kendala yang dialami oleh UPZ IAIN Madura dalam pengelolaan dana zakat untuk saat ini masih terkait perhitungan dan pendistribusian serta pelaporan. Dari sisi perhitungan masih sederhana, belum memiliki aplikasi layaknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), karena

UPZ masih dibawah naungan BAZNAS. Dimana dalam pengelolaannya masih berpatokan pada bapa buku.

Selain itu, dari segi *funding* (pendanaan) UPZ IAIN Madura untuk saat ini dalam proses penghimpunannya mendapatkan dari zakat profesi, infak dan sadaqoh. Sementara untuk zakat yang lainnya masih belum. Mengenai perhitungan zakat profesi UPZ menyerahkannya kepada Muzakki untuk menghitungnya sendiri. Namun jika Muzakki tidak bisa maka di bantu oleh pengurus UPZ tetapi tetap dalam pantauan Dosen. kemudian dalam pendistribusiannya terkadang masih terdapat kendala karena harus memisahkan antara dana zakat dengan infak dan sadaqoh.⁸

Sistem zakat sangat istimewa dalam menopang pengembangan ekonomi dan keuangan syariaah di Indonesia. Salah satu gagasan besar penataan pengelolaan zakat tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengumpul dan pendayagunaan Zakat, Infak, dan Shadaqoh (ZIS) terutama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mendapat pengukuhan, atau dikenal sebagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Saat ini, aktivitas OPZ akan sangat ditentukan oleh kemampuan manajemen pengelola zakat dalam menghadapi berbagai perubahan pesat. Tidak dapat dielakkannya globalisasi, pesatnya informasi dan teknologi serta inovasi keuangan komersial maupun keuangan sosial menjadi semakin kompleks, dinamis, dan kompetitif. Kondisi ini berpotensi meningkatkan tantangan risiko terhadap OPZ dimana semua risiko ini mutlak harus dikelola.

⁸Indah Kurratul Aini, Selaku Amil Zakat (bendahara UPZ IAIN Madura periode 2019-2020), *Wawancara Langsung*, (Taro'an, 08 Maret 2020).

Sebagaimana uraian di atas terkait dengan pengelolaan dana zakat yang dikelola oleh UPZ IAIN Madura terdapat beberapa pengetahuan yang perlu untuk di kaji dan diteliti, sehingga dari permasalahan tersebut peneliti memiliki keinginan untuk menganalisisnya dengan mengangkat judul “Studi Pengelolaan Dana Zakat Pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura”.

B. Fokus penelitian

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen pengelolaan dana zakat pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura ?
2. Bagaimana penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 109 dalam pelaporan keuangan pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan dana zakat pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura.
2. Untuk mengetahui penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 109 dalam pelaporan keuangan pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau nilai manfaat untuk beberapa pembaca yang diantaranya sebagai berikut.

1. Bagi peneliti untuk mengetahui Studi Pengelolaan Dana Zakat Pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura. Sekaligus juga untuk mengetahui dan meneliti permasalahan yang ada. Sehingga hal tersebut akan menumbuhkan motivasi peneliti yang berstatus sebagai mahasiswa, betapa pentingnya pemahaman terhadap hukum islam dalam berbagai kegiatan ekonomi termasuk pengelolaan zakat.
2. Bagi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura untuk sebuah pertimbangan dalam rangka mengoptimalkan kinerja bagi amil untuk pengelolaan zakat pada khususnya untuk lebih baik kedepannya.
3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum ekonomi syariah sangatlah penting dalam praktik perekonomian termasuk dalam pengelolaan zakat.

E. Definisi Istilah

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar dari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang di gunakan oleh peneliti. Adapun istilah tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Studi

Studi secara etimologi berasal dari bahasa inggris yaitu *study*, yang mana dalam mengambil kata serapannya ke dalam Indonesia melalui proses adopsi (menyesuaikan ejaan unsur bahasa) yaitu *study* menjadi studi dan mengandung arti mempelajari atau mengkaji. Sedangkan secara terminologi, studi adalah suatu aktivitas, dimana terdapat sebuah proses

dari yang tidak tahu menjadi tahu, tidak mengerti menjadi mengerti, tidak bisa menjadi bisa untuk mencapai hasil yang optimal.⁹

2. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses penataan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui fungsi-fungsi manajemen, tentu gunanya sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan sebagai bentuk dari pencapaian tujuan bersama yang telah disepakati.¹⁰

3. Dana

Dana merupakan uang yang disediakan untuk suatu keperluan.¹¹

4. Zakat

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹²

5. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, perorganisasian pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan, dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.¹³

6. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109

PSAK No. 109 merupakan Standar akuntansi zakat, infak, dan shadaqah yang berlaku saat ini dan digunakan oleh OPZ sebagai pedoman

⁹Achmad Slamet, *Metodologi Studi Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 9.

¹⁰Fory A. Naway, *Strategi Pengelolaan Pembelajaran* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016), 9.

¹¹Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 314.

¹²Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Depok: Kencana Prenadamedia Group, 2009), 205.

¹³Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 44.

dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia padatahun 2010.¹⁴

Dari defisini istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam judul penelitian ini bertujuan untuk mengetahui studi pengelolaan dana zakat pada unit pengumpul zakat (UPZ) IAIN Madura.

¹⁴Taufikur Rahman, “Akuntansi, Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya PeningkatanTransparansi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)” IAIN Salatiga: *Jurnal Mudtasid*, 1 (Juni, 2015), 154.